

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Penyandang Disabilitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak:disabilities) yang bearti cacat atau ketidak mampuan.

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.<sup>18</sup>

Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.

Menurut IG.A.K Wardani anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakan nya dengan anak-anak seusia pada umumnya. Keluarbiasaaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang positif, dapat pula yang negatif.<sup>19</sup>

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas

---

<sup>18</sup> Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, *'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance'* (2014) 1 Indonesia Journal of Disability Studies 20, 21

<sup>19</sup> Igak Wardani, *Pengantar pendidikan luar biasa*, Jakarta, 2008 : Universitas Terbuka.

dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.<sup>20</sup>

Beberapa pengertian tentang Penyandang Disabilitas/ Penyandang Cacat yang diatur dalam Undang-Undang yaitu :

- 1) Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.
- 6) Diperbarui dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

---

<sup>20</sup> Bagir Manan dkk., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* , Alumni ,2006 h.140-152.

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

- 7) Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.<sup>21</sup>
- 8) Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.<sup>22</sup>

### 2.1.1 Jenis-Jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas.

- 1) Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari<sup>23</sup>:
  - a. Mental Tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
  - b. Mental Rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ (Intelligence Quotient)* di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* antara 70-90.

---

<sup>21</sup>Tim Independent Rights dan PPRBMYayasanBhaktiLuhur, *Hak –Hak Penyandang Disabilitas*, cetakan I,Cbm, Malang,2016. h.105

<sup>22</sup>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang *Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*

<sup>23</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta:Imperium.2013), hlm.17 7

Sedangkan anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

- c. Berkesulitan Belajar Spesifik, Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.
- 2) Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu<sup>24</sup>:
  - a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
  - b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
  - c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
  - d. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- 3) Tunaganda (disabilitas ganda).Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).

Penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu:

- a. Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:

---

<sup>24</sup> *ibid*

1. kelainan Tubuh (Tuna Daksa), Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ) polio atau lumpuh.
  2. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra), Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
  3. Kelainan Pendengaran (Tunarungu), Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
  4. Kelainan Bicara (Tunawicara), Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun ada gangguan pada organ motoric yang berkaitan dengan bicara.<sup>25</sup>
- b. Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
  - c. Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
    1. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
    2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
    3. Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nur kholis Reefani, *Panduan Anak Berkubutuhan Khusus*, imperium, Yogyakarta, 2013, h.17.

<sup>26</sup> Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2017, hal 164.

Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO* atau *World Health Organization*) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Sehingga oleh WHO, terdapat tiga kategori disabilitas, yaitu:

- a. *Impairment*, yaitu kondisi ketidak normalan atau hilangnya struk-tur atau fungsi psikologis, atau anatomis;
- b. *Disability* yaitu ketidak mampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melaku- kan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia;
- c. *Handicap*, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya impairment, disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan..<sup>27</sup>

## 2.2 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Perburuhan sekarang ini disebut dengan Istilah ketenagakerjaan, sehingga hukum perburuhan sama dengan hukum ketenagakerjaan. dahulu disebut dengan hokum perburuhan yang merupakan terjemahaan dari arbeidsrechts, namun keudanya memiliki arti yang beberda dari segi subtansi.

Berikut adalah pendapat beberapa ahli hukum mengenai hukum perburuhan diantara sebagai berikut :

1. Menurut Molenaar, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah bagian segala hal yang berlaku, pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja.<sup>28</sup>
2. Menurut Mr. M. G. Levanbach, hukum yang berkenan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu.
3. Menurut Mr. N. E. H. van Esveld, hukum yang berkenan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh swa-pekerja yang melakukan atas tanggung jawab dan resiko sendiri.

---

<sup>27</sup> Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, '*Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*' (2014) 1 Indonesia Journal of Disability Studies 20, 21

<sup>28</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

4. Menurut Prof. Imam Soepomo, S.H., memberi peringatan bahwa hukum perburhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu. Dengan kata lain, hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau buruh.
5. Menurut Levenbach, hukum perburhan merupakan peraturan yang meliputi hubungan kerja antara pekerja dan majikan, yang pekerjaannya dilakukan di bawah pimpinan.
6. Menurut Mok dalam Kansil, menyebutkan bahwa: Hukum perburuhan di bawah pimpinan orang lain dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan itu.
7. Soetikno dalam Asikin, menyebutkan bahwa: Hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah perintah atau pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan kerja tersebut.
8. Menurut Halim menyebutkan bahwa: Hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak buruh atau pegawai maupun pihak majikan.
9. Menurut Daliyo menyebutkan bahwa: Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan. Buruh bekerja pada dan di bawah majikan dengan mendapat upah sebagai balas jasanya.

Istilah hukum perburuhan semakin tidak populer dengan diundangkannya Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sebagai Undang-Undang payung bagi masalah-masalah yang terkait dengan hukum perburuhan/hukum ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian ketenagakerjaan lebih luas dibandingkan dengan perburuhan sebagaimana dalam KUHPerduta. Sekalipun demikian, pelaksanaan Peraturan perundangan-undangan dalam bidang ketenagakerjaan masih mempergunakan beberapa Undang-Undang yang dikeluarkan sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.

Menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”. Menurut Undang-Undang ini, tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”<sup>29</sup> Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tenaga kerja mempunyai perananan, kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia, yang didalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusiaan tenaga kerja ikut terangkat.

Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar karyawan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional. Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian Ketenagakerjaan diatas, menurut Lalu Husni menyatakan bahwa Hukum Ketenagakerjaan adalah semua pengaturan hokum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja.

Menurut Dr. Payaman Simunjatak menyatakan bahwa tenaga kerja ialah (man power) yaitu produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja:

- a. Angkatan kerja (labour force) terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan penganggur atau sedang mencari kerja;
- b. Kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golonganlain lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan dan lain-lain.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur yang melekat dari istilah pekerja/buruh, yaitu:

---

<sup>29</sup> R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung : Pustaka Setia, 2013 hal.45-46.

<sup>30</sup> F. Winarni, *Administrasi Gaji Dan Upah*, Yogyakarta : Pustaka Widayatama, 2006, hal. 89.



- a. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja)
- b. Menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut
- c. Berada di bawah pemerintah majikan, di bawah perintah negara atau pemerintah
- d. Tidak berada di bawah perintah orang lain dengan resiko ditanggung sendiri (wirausaha, majikan, wiraswatsa).<sup>31</sup>

### 2.3 Pengertian Transportasi

Transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut manusia, hewan dan barang ketempat tujuan. Atau definisi transportasi yang lainnya yaitu memindahkan manusia, hewan ataupun barang dari tempat asal ketempat tujuannya dengan memakai suatu alat yang dapat digerakan oleh makhluk hidup atau mesin.

#### 1. Fungsi transportasi

Beberapa fungsi transportasi, yang diantaranya sebagai berikut ini:

- a. Untuk memudahkan aktifitas manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Untuk melancarkan arus barang maupun arus manusia.
- c. Untuk menunjang perkembangan pembangunan pada suatu daerah.
- d. Dan untuk menunjang perkembangan ekonomi dengan jasa angkutan.

#### 2. Manfaat dari transportasi

Manfaat transportasi dibagi menjadi 3 bagian, yang diantaranya sebagai berikut ini:

##### a. Manfaat bagi ekonomi

Kegiatan ekonomi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Saat ini transportasi merupakan salah satu kegiatan yang menyangkut kebutuhan manusia yaitu dengan memindahkan manusia, hewan atau barang dari tempat asal ketempat tujuan sehingga dapat terjadi transaksi (menyediakan jasa angkutan).

##### b. Manfaat untuk sosial

Sedangkan manfaatnya bagi sosial, yang diantaranya sebagai berikut ini:

- 1) Dapat menjadi pelayanan untuk masyarakat baik itu perorangan ataupun kelompok.
- 2) Memendekkan jarak antaran tempat atau daerah.

---

<sup>31</sup> R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung : Pustaka Setia, 2013, h.47

- 3) Menyediakan jasa bagi perjalanan.
- 4) Pertukaran informasi, dan lain-lain.

c. Manfaat untuk kewilayahan

Dapat memudahkan dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan bagi daerah-daerah khususnya daerah yang sedang mengalami pembangunan.

d. Manfaat untuk politis

Manfaat untuk politis, yang diantaranya sebagai berikut ini:

- 1) Dapat menciptakan persatuan.
- 2) Dapat Meningkatkan keamanan negara.
- 3) Pelayanan untuk masyarakat dapat diperluas.
- 4) Mempermudah dalam mengatasi permasalahan misalnya seperti menuju lokasi bencana.

3. Ruang lingkup transportasi dan Contohnya

Alat transportasi dibagi kedalam tiga bagian, yang diantaranya sebagai berikut ini:

A. Transportasi Darat

1. Transportasi jalan raya

- 1) Merupakan jenis kendaraan yang beroperasi memakai jalan, yang diantaranya seperti: Sepeda motor merupakan alat transportasi yang memiliki roda dua dan digerakan oleh motor. Saat ini sepeda motor adalah jenis kendaraan paling banyak digunakan masyarakat RI.
- 2) Sepeda merupakan alat transportasi roda dua yang digerakan oleh manusia yaitu dengan cara mengayuh pedal.
- 3) Mobil penumpang merupakan alat transportas yang digerakan oleh motor dan biasanya dilengkapi dengan delapan tempat duduk (maksimal) tidak termasuk tempat duduk sopir.
- 4) Mobil angkutan barang merupakan alat transportasi bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang.
- 5) Bus merupakan kendaraan yang sama seperti mobil penumpang akan tetapi muatan penumpang atau tempat duduknya lebih banyak.

Dan masih banyak lagi alat transportasi darat yang digunakan di jalan raya misalnya seperti: becak, bemo, delman dll.

2. Kereta Api

Kereta api merupakan alat transportasi yang bergerak di rel, kereta api dapat berjalan sendiri ataupun dirangkaikan dengan kendaraan lain. Kereta api merupakan alat transportasi yang sedang populer saat ini karena alat transportasi ini bebas dari macet dan dapat mengangkut penumpang maupun barang dalam jumlah banyak. Kereta api umumnya terdiri dari lokomotif dan rangkain gerbong.

#### a. Transportasi Laut

Alat transportasi laut merupakan kendaraan yang dapat beroperasi di laut atau air, yang diantaranya seperti:

- 1) Sampan merupakan alat transportasi yang berukuran 3-5 meter, umumnya digunakan di sungai maupun di danau sebagai alat transportasi dan untuk menangkap ikan.
- 2) Kapal merupakan alat transportasi pengangkut manusia, hewan dan barang di laut atau air perahu yang kecil.
- 3) Feri merupakan alat transportasi laut jarak dekat. Feri memiliki peranan yang sangat penting dalam pengangkutan bagi banyak kota di pesisir pantai. Feri dapat membuat transit langsung antara dua tujuan dengan biaya yang relatif murah atau lebih kecil.

#### b. Transportasi Udara

Alat transportasi udara merupakan kendaraan yang beroperasi di udara seperti pesawat terbang. Pesawat terbang mampu terbang di udara atau di atmosfer dan umumnya digunakan untuk mengangkut manusia maupun barang.<sup>32</sup>

#### a. Angkutan Umum

Angkutan Umum Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang). Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 Pasal 1 ayat (1) tentang Angkutan Jalan dijelaskan angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang dilayani dengan trayek tetap atau teratur dan tidak dalam trayek. Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang

<sup>32</sup> <http://www.pengertianku.net/2015/12/pengertian-transportasi-dan-fungsinya-maupun-contohnya.html> di akses pada tanggal 26 Nov 2018, pukul 14.44

baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Selain itu, keberadaan angkutan umum penumpang juga membuka lapangan kerja. Ditinjau dengan kaca mata perlalu- lintasan, keberadaan angkutan umum penumpang mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, hal ini dimungkinkan karena angkutan umum penumpang bersifat angkutan massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang. Banyaknya penumpang menyebabkan biaya penumpang dapat ditekan serendah mungkin.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, ada beberapa kriteria yang berkenaan dengan angkutan umum. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

#### b. Jenis Angkutan Umum

Berdasarkan Undang- Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari: 1. Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain. 2. Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain. 3. Angkutan perdesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan atau antar wilayah perdesaan. 4. Angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.<sup>33</sup>

#### c. Perkembangan Angkutan Umum

Angkutan berarti pemindahan orang dan atau barang dari satu titik ke titik lain dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Pengertian ‘angkutan umum’ sendiri sebenarnya tidak terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia, karena yang dikenal adalah angkutan penumpang umum. Stigma angkutan umum tidak terlepas dari definisi global public transport atau kegiatan pengangkutan yang melayani publik atau masyarakat umum.

---

<sup>33</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/2546/4/2TS11562.pdf>

Melihat perkembangan sejarah angkutan umum seperti yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa angkutan umum muncul karena efek kongesti lalu lintas, yang bila diaktualisasikan di masa sekarang dapat berupa 5 (lima) penyakit transportasi, yakni kemacetan, kesemrawutan, polusi (udara dan kebisingan), kecelakaan dan biaya tinggi. Kini, di negara-negara maju, angkutan umum menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep pengembangan tata perkotaan yang pesat. Angkutan umum menjadi salah satu high priority dan kebutuhan penting dalam skema urban grand design, karena mereka telah belajar dari pengalaman di tahun 20-an ketikabooming mobil pribadi telah meluluhlantakkan aksesibilitas dan lalu lintas masyarakat, yang pada akhirnya akan berefek pada high social cost berupa kerugian-kerugian akibat hilangnya waktu perjalanan akibat kemacetan, polusi udara, kebisingan, turunnya produktivitas, timbulnya stres dan lain-lainnya.

#### 1. Era Omni Bus

Ide awal penyediaan pengangkutan publik – khususnya di darat – sebenarnya telah dimulai sekitar 300 tahun yang lalu, ketika Pascal (Perancis) mulai mengoperasikan gerbong untuk penumpang yang ditarik kuda di Kota Paris pada tahun 1662. Pada awalnya, penyediaan kereta ini tidak dipungut biaya, namun pada perkembangannya kemudian mulai dikenakan biaya. Revolusi industri yang berkembang di Eropa (Perancis dan Inggris) telah membuat perkembangan kota yang sedemikian pesat, yang memunculkan adanya pemisahan zona industri (tempat bekerja) dan zona permukiman (rumah), sehingga timbul apa yang disebut dengan fenomena urban sprawl, yakni fenomena Bergeraknya area permukiman kelas menengah ke atas ke daerah sub-urban, menjauhi kawasan CBD (Central Business District) yang terjadi di Inggris pada tahun 1750. Fenomena lain adalah adanya arus commuting atau komuter. Jam puncak (peak hour) juga timbul akibat adanya penumpukan arus pagi (berangkat untuk bekerja) dan arus sore (pulang), dan timbulnya efek-efek kongesti, seperti kemacetan dan kesemrawutan. Inggris mulai mengenalkan sistem transportasi massa pertamanya, yakni dengan munculnya Omni Bus oleh George Shillibeer di kota London pada 1829. Omni Bus adalah kendaraan mirip gerbong beroda besar dengan pintu masuk di belakang. Jumlah kursinya 18 hingga 20 yang ditata sejajar dan berhadap-hadapan. Model Omni Bus ini kemudian menyebar ke kota besar lain, seperti New York dan Paris pada tahun 1830-an. Pada tahun yang sama, George Stephenson meluncurkan kereta api uap yang pertama di Inggris dengan rute Liverpool – Manchester. Perkembangan omni bus berikutnya adalah omni bus susun (double decker). Omni bus inilah embrio pertama lahirnya bus bermotor seperti yang dikenal sekarang.

## 2. Era Jalan Rel (1830 – 1920)

Era jalan rel dimulai pada saat jalan tanah yang ada dirasakan mulai cepat rusak dan memperlambat aksesibilitas kereta kuda, sehingga muncul pemikiran untuk membuat jalan khusus di atas tanah yang mulanya dibuat dari kayu. Namun karena bahan kayu juga cepat rusak, maka digantikan dengan besi/rel. Kereta yang berjalan di atas rel masih tetap ditarik dengan kuda, sehingga dikenal dengan nama Horse Train Street Cars, yang diperkenalkan di New York pada 1832. Karena pada saat itu lokomotif dilarang masuk area kota, maka angkutan ini cepat populer di dalam kota, bahkan di Inggris (1860). Keunggulan tram ini adalah lebih nyaman, lebih besar dan dapat mengangkut penumpang dengan jumlah banyak. Kecepatan rata-ratanya 7 km/jam. Era ini juga telah mengenal sistem pengelolaan oleh pihak-pihak swasta dalam bentuk perusahaan dan mulai terdapat persaingan ketat, khususnya pada persinggungan rute yang sama. Era berikutnya adalah kereta kabel (cable cars), yakni dengan adanya kabel di tengah rel yang ditarik dengan mesin uap, yang mulai diperkenalkan di San Fransisco pada tahun 1873. Kereta ini berkapasitas lebih besar, bahkan dapat menarik 3 (tiga) kereta dalam satu rangkaian. Biaya operasi juga rendah, meskipun investasi awalnya lebih mahal. Pada tahun 1850 juga telah dikenal dengan adanya rapid transit dengan jalur terpisah dari jalan, bahkan tidak sebidang. Inggris pada tahun 1863 juga mulai membuka jalur Metropolitan Railway, yakni jalur kereta bawah tanah dengan tenaga uap, dengan jalur Farringdon Street ke Bishop, Paddington. Lima tahun kemudian (1868) Amerika Serikat membuat jaringan kereta uap yang melayang (elevated) di New York. Kereta rel (tram) listrik pertama hadir di Chicago pada tahun 1883 dan di Toronto pada tahun 1885. Energi listrik diambilkan dari tiang yang menempel di bawah kabel yang digantung di sepanjang rel. Kecepatan rata-rata mencapai 16 km/jam. Pada 1888 kereta listrik telah dibuat dengan sistem Multiple Unit Train Control atau Kontrol Unit Berganda. Sepuluh tahun berikutnya, kereta listrik mulai dibuat di bawah tanah di Boston (AS) dan New York (1904). Kelebihan kereta listrik adalah pada sifatnya yang tidak polutif, jaringan yang lebih luas serta cocok untuk kondisi kota yang kongestif.

## 3. Era Bus dan Trolley Bus (1920 – now)

Era bus dan bus trolley kembali hadir pada 1920. Banyak pertanyaan muncul, ketika era kereta telah sedemikian hebat, mengapa bus kembali populer pada awal abad 20 ? Hal ini disebabkan adanya Perang Dunia I, di mana banyak sarana rel yang dialokasikan untuk kebutuhan peperangan, krisis finansial akibat

perang, serta booming mobil pribadi, sehingga angkutan massa dengan rel (yang membutuhkan investasi dan pemeliharaan mahal) menjadi terpuruk. Angkutan dengan bus kemudian hadir karena dirasa lebih efisien dengan biaya investasi yang relatif murah. Pada awalnya muncul bus bermotor di New York pada 1905, lalu berlanjut dengan adanya sistem feeder bus ke tram (1912). Tahun berikutnya (1920) hadir armada bus dengan posisi mesin di depan dan dengan pintu yang dapat diatur oleh pengemudi. Hingga tahun 30-an, bus berkembang sangat pesat. Bahkan di tahun 1939, tipikal bus telah berkembang menjadi lebih kuat, efisien, bermesin diesel, hingga persneling otomatis. Perkembangan berikutnya adalah bus tingkat (double decker) dengan konfigurasi mirip bus tidak bertingkat. Model yang cukup populer pada masa itu (1958) adalah Leyland Atlantean. Inovasi lain adalah trolley bus, yakni kombinasi antara bus dan tram. Disebut trolley karena bus dilengkapi dengan 2 (dua) tiang untuk mengambil listrik dari kabel yang tergantung di atas.

#### d. Manajemen Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas adalah pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada untuk memberikan kemudahan kepada lalu lintas secara efisien dalam penggunaan ruang jalan serta memperlancar sistem pergerakan. Hal ini berhubungan dengan kondisi arus lalu lintas dan sarana penunjangnya pada saat sekarang dan bagaimana mengorganisasikannya untuk mendapatkan penampilan yang terbaik.

#### e. Tujuan Manajemen Lalu Lintas

Tujuan dilaksanakannya Manajemen Lalu Lintas adalah :

1. Mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas (ukuran kenyamanan) yang tinggi dengan menyeimbangkan permintaan pergerakan dengan sarana penunjang yang ada.
2. Meningkatkan tingkat keselamatan dari pengguna yang dapat diterima oleh semua pihak dan memperbaiki tingkat keselamatan tersebut sebaik mungkin.
3. Melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan dimana arus lalu lintas tersebut berada.
4. Mempromosikan penggunaan energi secara efisien.

#### f. Sasaran Manajemen Lalu Lintas

Sasaran manajemen lalu lintas sesuai dengan tujuan diatas adalah :

1. Mengatur dan menyederhanakan arus lalu lintas dengan melakukan manajemen terhadap tipe, kecepatan dan pemakai jalan yang berbeda untuk meminimumkan gangguan untuk melancarkan arus lalu lintas.

2. Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dengan menambah kapasitas atau mengurangi volume lalu lintas pada suatu jalan. Melakukan 7 optimasi ruas jalan dengan menentukan fungsi dari jalan dan terkontrolnya aktifitas-aktifitas yang tidak cocok dengan fungsi jalan tersebut.<sup>34</sup>

### 2.3.1 Pengertian Transportasi Online

Pengertian transportasi online adalah suatu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis aplikasi dan online baik untuk pemesanan maupun pembayaran.<sup>35</sup>

Menurut Tamrin, prasarana transportasi mempunyai dua peran utama, yaitu: Sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan; dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan/atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut dan, untuk mendukung pergerakan manusia dan barang.

Jasa transportasi online merupakan jasa transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi diciptakan tujuannya untuk mempermudah segala aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari. Begitu juga halnya dengan jasa transportasi online. Transportasi berbasis online diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah seseorang yang ingin bepergian. Sebagai contoh: mudah mememesannya, efisien dan efektif. Ini merupakan sebuah terobosan baru yang patut diberi apresiasi. Transportasi berbasis aplikasi online, adalah layanan jasa transportasi yang dapat diakses secara online melalui smartphone.

Manajemen Ojek Online menerapkan sistem bagi hasil dengan sekitar 1000 pengemudi ojek yang saat ini berada di bawah naungan GoJek dan tersebar di Jabodetabek. Pembagiannya adalah, 80% penghasilan untuk pengemudi ojek dan 20%-nya untuk ojek online. Dengan menggunakan ojek online APP; anda dapat memesan ojek online contohnya GO-JEK Driver untuk mengakses semua layanan ini. Dengan cara Masukkan alamat anda untuk mengetahui biaya penggunaan layanan. Gunakan layanan 'Use my location' untuk mengarahkan Driver ke tempat anda berada. Setelah anda mengkonfirmasi pesanan, teknologi location-based kami akan mencarikan Driver yang posisinya paling dekat dengan anda. Setelah seorang

---

<sup>34</sup> [http://eprints.undip.ac.id/34476/6/2193\\_CHAPTER\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/34476/6/2193_CHAPTER_II.pdf)

<sup>35</sup> <http://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online/>, diakses pada tanggal 14 oktober 2018, pukul 02.29.



Driver ditugaskan, anda dapat melihat foto Driver, mengirimkan sms dan juga meneleponnya.

Menurut Damadjati pengertian penumpang adalah: “ Setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut di dalam pesawat udara ataupun alat pengangkutan lainnya, atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut “. <sup>36</sup>

Adapun tujuan dan manfaat lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi *online* adalah sebagai berikut:

- a. Praktis dan mudah digunakan, layanan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini cukup menggunakan telepon pintar yang sudah menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi *online* yang ada didalamnya, kita dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi.
- b. Transparan, dengan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi *online* secara detail seperti nama *driver*, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu perjalanan, lisensi pengemudi dan lain sebagainya.
- c. Lebih terpercaya, maksudnya disini lebih terpercaya adalah para pengemudi atau *driver* sudah terdaftar didalam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini.
- d. Adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi, salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* yaitu Ojek Online telah melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi Allianz dalam memberikan perlindungan asuransi kecelakaan bagi para pengguna jasa transportasi Ojek Online. <sup>37</sup>

## 1. Perbedaan Transportasi Online vs Transportasi Manual

---

<sup>36</sup> <https://www.psychologymania.com/2013/06/pengertian-penumpang.html>

diakses pada tanggal 15 oktober 2018, pukul 15.20

<sup>37</sup> Ojek Online, <http://www.ojekindonesia.net/2016/09/manfaat-yang-kita-dapat-dengan-adanya.html> diakses pada tanggal 21 Desember 2016.

Mengamati fenomena angkutan Umum, banyak manfaatnya, tapi ada pula kekurangannya, terutama pada dampak sosiologis pada kalangan pangkalan atau konvensional. Walaupun sama sama ngojek, perbedaan jelas terlihat dari segi pendapatan yang jauh dengan pangkalan. Transportasi online manfaatnya lebih terasa bagi penumpang, jelas transportasi online menjadi pilihan utama, bukan berarti mengesampingkan transportasi pangkalan lho? Untuk di Kota Kota besar memang seharusnya mengikuti jaman, yaitu secara Online, jadi transportasi online lah solusinya. Untuk didaerah terpencil dan agak kepedalaman, atau desa terpencil transportasi pangkalan tetap masih diperlukan sebagai sarana transportasi. Kesenjangan dan perbedaan antara transportasi online dan transportasi pangkalan dapat kita uraikan dibawah ini.

#### 1. Transportasi Pangkalan atau konvensional

- a. Kurang canggih
- b. Penumpang mencari pelayan transportasi
- c. Untuk tarif bisa bervariasi dan kadang tawar menawar dulu baru sepakat dengan pelayan transportasi dan pelayan transportasi menyanggupi dulu baru bisa jalan.
- d. Promosi pelayan transportasi konvensional ini cukup memakai papan atau triplek dipinggir jalan membuat pangkalan sendiri, dan biasanya kalau pelayan transportasi udah terkenal biasanya direkomendasikan tetangga, tergantung kepercayaan saja.
- e. Pembayaran dilakukan langsung sesuai kesepakatan kadang kadang sisa tidak diambil, karena iklas. Kalau pelayan transportasi sudah dikenal bisa ngutang dulu deh.
- f. Penghasilan kurang banyak, karena tidak pasti dapat.
- g. Kurang aman dan kurang nyaman.

#### 2. Transportasi Online

- a) Sudah Canggih
- b) Transportasi online menggunakan Handphone aplikasi berbasis internet (Apps)
- c) Tarif sudah di atur oleh penyedia layanan ojek online tentang jauh dekatnya jarak.
- d) Mengenai kualitas pelayanan diatur dan ditampilkan di Apps tersebut.
- e) Promosi sudah canggih di media online internet, iklan media internet dan handphone tersambung ke internet atau penyedia layanan.
- f) Pembayaran bisa Tunai dan non Tunai melalui Kredit.

- g) Penghasilan tergolong banyak, dikelola perusahaan, pembagian trayek diatur merata.
  - h) Lebih aman dan nyaman.
2. Kesamaannya antara transportasi online dan konvensional adalah :
- a) Sama sama tidak memiliki izin sebagai moda transportasi.
  - b) Tidak terikat kontrak kerja perusahaan angkutan atau bisa disebut juga sebagai kontraktor individual.

### **2.3.2 Alat Transportasi Yang Di Atur Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ)**

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan alat transportasi dibagi menurut jenis dan fungsi kendaraan sebagai berikut:

Kendaraan terdiri atas dua yaitu:

- a. Kendaraan Bermotor dan
  - b. Kendaraan Tidak Bermotor
1. Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a di kelompokkan berdasarkan jenis sebagai berikut :
- a) Sepeda Motor
  - b) Mobil Penumpang
  - c) Mobil bus
  - d) Mobil Barang
  - e) Kendaraan Khusus
2. Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi sebagai berikut :
- a. Kendaraan Bermotor Perseorangan
  - b. Kendaraan Bermotor Umum
  - c. Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam: Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang dan Kendaraan yang digerakan oleh tenaga hewan.

### **2.4 Pengertian Hak Asasi Manusia**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi *PBB Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak

bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.<sup>38</sup>

Berikut ini pengertian HAM menurut beberapa ahli:

1. Menurut Tilaar dalam HAM adalah Hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa Hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat”.
2. Menurut Musthafa Kemal Pasha “menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah”. Sependapat dengan pendapat tersebut,
3. menurut John Locke “mengemukakan bahwa HAM adalah Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta”.<sup>39</sup>
4. Menurut C. de Rover, HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi.

---

<sup>38</sup> <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses tanggal 22 oktober 201 pukul 13.00

<sup>39</sup> <http://digilib.unila.ac.id/20792/16/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 22 oktober 2018,pukul 13.03

5. Menurut Franz Magnis Suseno Definisi HAM menurutnya adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia.
6. Menurut Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.
7. Menurut Oemar Seno Adji yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area.
8. Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang telah dimiliki setiap manusia dengan berdasarkan kodratnya yang tidak dapat bisa dipisahkan sehingga HAM bersifat suci.
9. Menurut Mahfudz M.D. HAM merupakan hak yang sudah melekat pada martabat setiap manusia dan hak tersebut sudah dibawa pada saat sejak lahir ke dunia dan pada hakikatnya hak tersebut memiliki sifat kodrati.
10. Menurut Muladi Hak asasi manusia adalah segala hak pokok atau mendasar yang melekat pada diri setiap manusia dalam kehidupannya.
11. Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto, Hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang telah dimiliki setiap manusia dengan berdasarkan kodratnya yang tidak dapat bisa dipisahkan sehingga HAM bersifat suci.
12. Menurut Muladi, Hak asasi manusia adalah segala hak pokok atau mendasar yang melekat pada diri setiap manusia dalam kehidupannya.
13. Menurut Prof. Padmo wahyono Pengertian HAM (Hak Asasi manusia) adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu.
14. Menurut Prof Darji Darmodihardjo ,Pengertian HAM (hak asasi manusia) adalah hak hak dasar atau hak hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi dasar dari hak hak dan kewajiban kewajiban yang lain.

15. Menurut Peter R. Baehr, Definisi hak asasi manusia adalah hak dasar yang bersifat mutlak dan harus dimiliki oleh setiap insan di dunia guna perkembangan dirinya.
16. Menurut Karel Vasak, Hak asasi manusia merupakan 3 generasi yang didapat dari revolusi Prancis. Karel Vasak mengistilahkan generasi hal ini karena yang dimaksud untuk merujuk pada inti serta ruang lingkup dari hak yang menjadi suatu prioritas utama dalam beberapa kurun waktu tertentu.
17. Menurut Shaw, HAM adalah jika wacana publik masyarakat global dimasa damai itu dapat dikatakan memiliki bahasa moral yang umum, itu merupakan hak asasi manusia. Walaupun demikian, klaim yang kuat itu dibuat oleh adanya doktrin hak asasi manusia agar dapat terus memunculkan sikap perdebatan dan skeptis tentang sifat, isi dan pembenaran hak asasi manusia sampai berada dijamin sekarang ini. Memang, pertanyaan mengenai apa yang diartikan dengan “hak” itu memiliki kontroversi dan masih menjadi perdebatan yang terus-menerus secara filosofis.
18. Menurut G.J Wolhos, Hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang sudah mengakar serta melekat dalam diri setiap manusia dunia dan hak-hak tersebut tidak boleh dihilangkan, karena menghilangkan hak asasi manusia orang lain sama saja sudah menghilangkan derajat kemanusiaan.
19. Menurut Leah Kevin, Konsepsi mengenai HAM mempunyai 2 makna dasar. Yang pertama adalah bahwa hak-hak hakiki serta tidak dapat dipisahkan menjadi hak seseorang hanya karena ia adalah manusia. Hak tersebut merupakan hak moral yang berasal dari keberadaannya sebagai seorang manusia. Makna yang kedua dari HAM adalah hak-hak hukum, baik itu secara nasional ataupun internasional.
20. Menurut Jack Donnelly, Hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan hak itu merupakan pemberian dari tuhan yang maha esa.
21. Menurut Thomas Hobbes, Iya berpendapat bahwa satu-satunya hak asasi manusia adalah hak hidup.
22. Menurut Komnas HAM, HAM adalah Hak asasi manusia yang mencakup dari berbagai bidang kehidupan manusia, baik itu sipil,

politik, sosial dan kebudayaan, ataupun ekonomi. Bidang-bidang tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Hak-hak asasi politik dan sipil tidak mempunyai makna apabila rakyat masih harus saja bergelut dengan kemiskinan serta penderitaan. Tetapi, pada lain pihak, persoalan kemiskinan, keamanan, dan alasan yang lainnya tidak dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia serta kebebasan politik dan sosial masyarakat. HAM tidak mendukung adanya individualisme, melainkan membendunginya dengan cara melindunginya individu, kelompok, ataupun golongan, di tengah-tengah kekerasan kehidupan yang modern. Hak asasi manusia merupakan tanda solidaritas yang bersifat nyata dari suatu bangsa dengan warganya yang lemah.

23. Pokok Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 1969 Menurut Pokok Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 1969 menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja adalah peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan.
24. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat

kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.<sup>40</sup>

#### 2.4.1 Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (Human Rights) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia (Human Rights) dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia (Human Rights) bersifat universal dan abadi. Selain gerakan hak asasi, ada beberapa teori dari para ahli yang mendukung perkembangan hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia (*theory of human rights*) adalah sebagai berikut.

1. Teori Perjanjian Masyarakat/ *Theory Society Agreement* (1632-1704)  
Teori ini dikemukakan oleh John Locke.  
Teori ini menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam Undang-Undang.
2. Teori Trias Politika / *Theory Trias Politica* (1688-1755) Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu.  
Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan ini dilakukan untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan penguasa.
3. Teori Kedaulatan Rakyat / *Theory of Sovereignty of the People* (1712-1778).  
Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat, termasuk hak asasi.
4. Teori Negara Hukum / *Theory State of Law* (1724-1904)  
Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara.<sup>41</sup>

#### 2.4.2 Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM)

---

<sup>40</sup> A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005, h.8.

<sup>41</sup> <https://simplenews05.blogspot.com/2014/09/teori-teori-hak-asai-manusia.html?m%3D1&hl=id-ID> diakses pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 22.00



Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut :Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.

- a) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
- c) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- d) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

#### 2.4.3 Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu :

- a) Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih ( dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- b) kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
- c) Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian

kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.

- d) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- e) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut : hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
- f) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.<sup>42</sup>

Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- 1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

---

<sup>42</sup> <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 22 oktober 2018, pukul 13.49

- 2) setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
- 3) setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- 4) setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
- 5) setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
- 6) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
- 7) setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- 8) setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan 20 sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

#### **2.4.4 Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak-hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.

Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di Indonesia pelaksanaannya upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Komnas HAM
4. Pengadilan HAM di Indonesia
5. Lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI)

## 6. Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi

## 7. Komnas anak

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Undang-Undang No.39 tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tersebut kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM.

Nilai-nilai HAM selalu tercermin dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan norma-norma lain dari hukum internasional. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban menghormati (*to respect*) berarti bahwa negara harus menahan diri (*refrain*) dari intervensi terhadap hak-hak yang dijamin, atau menahan diri untuk membatasi pelaksanaan hak dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan.

Kewajiban untuk menjamin (*to ensure*) adalah kewajiban yang bersifat positif (*positive duty*) yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara (*private interference*). dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, misalnya melakukan pencegahan atas tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak, atau melakukan penghukuman pada para pelanggar. Jika negara tidak melakukan kewajibannya maka negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak (asasi manusia) yang dijamin dalam hukum

internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya (*commision*), atau melakukan pembiaran (*ommission*).<sup>43</sup>

#### **2.4.5 Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)**

Dalam UU No.39 tahun 1999, pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Beberapa bentuk-bentuk pelanggaran HAM ringan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari di antaranya :

1. Diskriminasi terhadap seseorang
2. Pengrusakan terhadap sesuatu.
3. Kelalaian dalam menetapkan peraturan.
4. Pencemaran nama baik dan masih banyak lagi yang lainnya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> [https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-di-indonesia.pdf&hl=en\\_US](https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-di-indonesia.pdf&hl=en_US) , diakses pada tanggal 23 oktober 2018 , pukul 18.35

<sup>44</sup> <https://hamparan.net/contoh-pelanggaran-ham/> diakses pada tanggal 23 oktober 2018, pukul 22.55